

**KONSEKUENSI AKAD AL-ARIYAH DALAM FIQH MUAMALAH MALIYAH
PERSPEKTIF ULAMA MADZAHIB AL-ARBA'AH**

Jamaluddin

Dosen Tribakti Lirboyo Kediri

jamalauddin1@yahoo.com

Abstrak:

Hidup dimuka bumi ini selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi (berakad) untuk menjalankan kehidupan, tanpa disadari bahwa dalam kehidupan selalu melakukan akad *al-Ariyah* (pinjam-meminjam). Pinjam-meminjam dilakukan, baik berupa barang, uang, ataupun lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa, pertikaian, atau kerusuhan di masyarakat dikarenakan persoalan pinjam-meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak pahamannya akan hak dan kewajiban terhadap persoalan hal pinjam-meminjam.

Kajian tentang pinjaman (*al-Ariyah*), penulis berminat untuk membahas tentang : Konsekuensi Akad *al-Ariyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahibul Arba'ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian, hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam (*al-Ariyah*) agar tidak ada kesalah-pahaman dan paham yang salah mengenai akad *al-Ariyah* (pinjam meminjam).

Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, di mana harta merupakan unsur *ad-dharuri* yang memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matarantai interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia, yaitu yang berkaitan dengan *Muamalah Maliyah*, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, dan saling membutuhkan, karena manusia juga memiliki hasrat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang tidak ada habisnya, kecuali dengan rasa syukur dan ikhlas kepada Allah swt., secara kontekstual hal ini pula perlu mengenalkan adanya Allah swt. yang memberi nikmat dan rizki kepada manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya.

Abstract:

Living on this earth always commits activity what is called economic activity in everyday life. Transaction (contract) to run a life, without realizing that in life always do the contract of al-Ariyah (borrowing and lending). The borrowing is done by some ways, whether in the form of goods, money, or other things. Moreover, there are many events at present, disputes, or chaos in the community due to lending and borrowing problems. No wonder this problem arises in every society and ends in court. This happens because of his lack of understanding of rights and obligations to the issue of lending and borrowing.

The study of loans (al-Ariyah), the author is interested in discussing about: Consequences of contract al-Ariyah in Muamalah Fiqh Maliyah Ulama Madzahibul Arba'ah Perspective which the authors examine from various aspects, understanding, law, consequences, and others about borrowing(al -Ariyah) so that there is no misunderstanding and misunderstanding of the al-Ariyah contract (lending and borrowing).

Property is a basic component in human life, where wealth is an element of ad-dharuri which cannot be abandoned. With human assets, they can fulfill their daily needs, both primary and secondary needs in daily life. In the link of social interaction and to fulfill their needs, there is a horizontal relationship between humans, which is related to Muamalah Maliyah, because

basically human beings are not perfect, and need each other, because humans also have a desire to fulfill their needs, which are endless, except with gratitude and sincerity to the Almighty Allah, contextually this matter also needs to introduce the existence of Allah Almighty. who gives favors and blessings to humans so they can feel happiness in him.

Keywords: *Ariyah contract, Maliyah Muamalah Fiqh, Madzahibul Arba'ah*

PENDAHULUAN

Akad *al-I'arah* tidak begitu dikenal dalam literatur bahasa Indonesia, termasuk di kalangan santri dalam berbagai kajian kitab-kitab klasik di pondok pesantren, yang lebih dikenal adalah akad *al-Ariyah* (pinjaman). Istilah ini identik dengan istilah *al-'Ida* (untuk akad *Wadi'ah*). Kata *al-I'arah*, *al-Wadi'ah*, & *al-Hibah* tidak menunjukkan prosesnya, tetapi menunjukkan obyeknya, yaitu kata *al-Ariyah* (obyek pinjaman), *al-Wadi'ah* (obyek titipan), dan *al-Hibah* (obyek hibah/al-mauhub). Sedangkan istilah *al-I'arah* dan kata *al-'Ida* menunjukkan akad atau perjanjiannya.¹

Demikian pula akad *al-Wadi'ah* termasuk akad yang aktual karena eksistensinya melekat pada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Dalam kajian kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, karya Ibn Faris dijelaskan bahwa arti *al-Wadi'ah* secara etimologi adalah tinggal (*al-Tark*) dan kosong (*al-Takhliyyah*). *al-Wadi'ah* menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak/orang yang dapat dipercaya. Kata *al-Wadi'ah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi *titipan* yang namanya sejalan, sehingga nama tersebut

diatur dalam BW. Dengan demikian penulis akan menyajikan kajian tentang akad *al-Ariyah* (obyek pinjaman) dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama *Madzahibul Arba'ah*.

Perkembangan perbankan *syariah* yang berkaitan dengan pinjma-meminjam (*al-Ariyah*), baik uang maupun barang merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, baik di kalangan akademisi, praktisi, bahkan IMF sendiri telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan *syariah* sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan ini dirasakan banyak mengalami persoalan keuangan, guncangan, dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansialnya dibandingkan dengan sektor real dalam hubungannya dengan perekonomian dunia.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan (*membutuhkan*) dana. Lembaga keuangan

¹ Jaih Mubarak & Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017), h. 31.

bank (*perbankan syariah*) bergerak dalam kegiatan pembiayaan, pinjam-meminjam (*al-Ariyah*) dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya yang diberikan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.² Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi pada bisnis dan melakukan berbagai akad (*transaksi*). Akad (*transaksi*) perbankan yang utama adalah menghipun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping akad (*transaksi*) perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).³

Sistem perbankan di Indonesia disebutkan dengan *dual banking system*, artinya dari istilah *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara perampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGERTIAN AKAD AL-ARIYAH

Al-Ariyah berasal dari bahasa Arab (العَارِيَّة) diambil dari kata () yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat al-ariyah berasal dari kata () yang artinya sama dengan () artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi

pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan dalam definisi para Ulama' sebagai berikut :

- a. Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiah “pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti”
- b. Menurut ulama Syafi'iah dan Hanbalia “pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti”

Perbedaan pengertian tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam akibat hukum selanjutnya, pendapat pertama memberikan makna kepemilikan kepada peminjam, sehingga membolehkan untuk meminjamkan lagi terhadap orang lain atau pihak ketiga tanpa melalui pemilik benda, sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan arti kebolehan dalam mengambil manfaat saja, sehingga peminjam dilarang meminjamkan terhadap orang lain.

Akad dalam ariyah berbeda dengan hibah, karena dalam ariyah hanya untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya. Tetapi dalam Hibah dapat diambil keduanya, baik dari dzatnya maupun dari manfaatnya.

Dalam kitab Undang-undang Hukum

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 1993), h. 1

³ Trisadin Prasastianah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan* Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2013), h. 1

Perdata dikatakan hak kebendaan (*zekelijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda tersebut, dimana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung pada pemiliknya.⁴

Dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁵

Al-Ariyah secara bahasa berarti obyek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjuk akad pinjaman (barang). Kata *al-Ariyah* (*al-I'arah*) diambil dari kata 'Ara yang berarti pergi (*dzahaba*) dan datang (*ja'a*). Pendapat lain mengatakan bahwa kata *al-Ariyah* berasal dari kata *al-Ta'awur* yang berarti saling bergantian (*al-tadawul wa al-tanawub*).⁶

⁴ Sulaiman Rashd, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 37

⁵ Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Kebendaan* (Yogyakarta: Liberty Yoga, 1924), h. 48.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Vol. V (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4.035; Abu Abd. al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi, Menegaskan bahwa *al-Ariyah* secara istilah adalah kebolehan mengambil manfaat harta milik pihak lain secara kekal hartanya; Abu Abd. al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th), h. 262.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Takmilat Fath al-Qadir dan Hasyiah Ibn Abidin, al-Jauhari menjelaskan tentang adanya yang menduga bahwa kata *al-Ariyah* berasal dari kata *al-'ar* yang berarti tercela (*'aib*) karena meminjam dianggap perbuatan tercela. Namun pendapat ini dibantah para ulama, karena Rasulullah saw. telah melakukannya (*hadits fi'liyah*). Seandainya meminjam termasuk perbuatan tercela tentu Rasulullah saw. tidak akan melakukannya.⁷

Al-Sarkhasi menjelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* bahwa arti *al-I'arah* secara istilah adalah :

تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ بِلا عَوْضٍ

Artinya: “Pemindahan kepemilikan manfaat (barang) tanpa imbalan”⁸

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah, sebagaimana terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dan *Kasyaf al-Qina'* menjelaskan bahwa yang dimaksud akad *al-I'arah* secara terminologis adalah :

إِبَاحَةَ الْمَنْفَعَةِ بِلا عَوْضٍ

Artinya: “Izin kepada pihak lain untuk mengambil manfaat (benda) tanpa imbalan”⁹

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Vol. V (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4.035; Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam* Syarh: *Bulugh al-Maram min Jami' Adillat al-Akhkam*, Vol III (Bandung: Dahlan, t. th), h. 67

⁸ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Iktishar*, Vol I (Semarang: Taha Ptra, t.th), hlm. 291; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Vol. V (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4.036.

⁹ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Iktishar*, Vol I (Semarang: Taha Putra, t.th), h. 291

Dari kedua pengertian tersebut di atas memiliki kesamaan dalam hal pemindahan kepemilikan manfaat tanpa imbalan. Adapun perbedaannya anatra lain dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa antara kata *al-Tamlik* dan kata *al-Ibahah* memiliki perbedaan yang signifikan dari segi cakupan hukumnya. Kata *al-Tamlik* menunjukkan bahwa peminjam boleh meminjamkan lagi barang tersebut kepada pihak ketiga (pihak lain) atau bahkan boleh menyewakannya (*al-Ijarah*). Sedangkan kata *al-Ibahah* menunjukkan bahwa peminjam tidak boleh meminjamkan lagi atau menyewakan barang tersebut kepada pihak lain. Barang pinjaman hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam.¹⁰

Pengertian *al-I'arah* secara terminologis menunjukkan boleh tidaknya peminjam melakukan perbuatan hukum tertentu. Ulama Hanafiah (di antaranya al-Sarkhasi) berpendapat bahwa barang pinjaman boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain, sedangkan ulama Syafi'iah dan Hanabilah melarangnya.

Akad *al-I'arah* merupakan akad yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. (*qurbah*), sesuai dengan dalil al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, sbb :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah swt., karena sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"¹¹. (QS. al-Ma'idah, 2)

Ayat di atas merupakan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa kepada sesama umat manusia.

Demikian juga al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 Allah swt. berfirman sbb :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyam-paikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (QS. al-Nisa', 58)

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Vol. V (Damakus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4.036.

¹¹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2007), h. 106

Apabila seseorang tidak mengembalikan barang peminjaman-nya atau menunda waktu pengembaliannya, maka itu berarti berbuat khianat (tidak amanah), dan berbuat maksiat kepada pihak yang menolongnya. Perbuatan semacam ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu sudah mendhalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa peminjam telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama.

Sebab perbuatan yang semacam itu, bertentangan dengan ajaran Allah swt. yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan amanah dan dilarang berbuat khianat.

Demikian juga dalam hadits *fi'liyah* yang dijadikan dalil akad *I'arah* antara lain hadits :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, & Anas, beliau berkata :

...كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسل من أبي طلحة يقال : المندوب فركبه فلما رجع فقال: مارأينا من سئ لبحرا (رواه امام احمد و البخارى ومسلم وانس)

Artinya: “Pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang aneh dan menakutkan, maka Rasulullah saw. meminjam seekor kuda milik Abu Thalhaf yang bernama mandub untuk

mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah saw. kembali dari tempat itu, beliau berkata: “Kami tidak melihat apa-apa di sana dan kami mendapati langkah kuda ini panjang (kudanya berkualitas unggul)”¹² (HR. Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, & Anas).

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud, al-Nas’i, Ahmad, dan hadits tersebut Shahih menurut al-Hakim, dari Shafwan Ibn Umayyah bahwa :

أن النبي صل الله عليه وسلم إستعار منه يوم حين أدرعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال: بل عارية مضموتة قال: بعضها فعرض عليه النبي صل الله عليه وسلم أن يضمناها له فقال: أنا اليوم في الاسلام أرغب (رواه أبودود والنشاء وأحمد)

Artinya : “Nabi saw. meminjam beberapa baju perang darinya pada hari Hunain. Shafwan lalu bertanya, apakah engkau merampasnya wahai Muhammad? Nabi saw. menjawab “Tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya. Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang, lalu Nabi saw. mengatakan kepada Shafwan bahwa baju-baju yang hilang

¹² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhbar*, Vol. V (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1347 H.), h. 252

itu akan diganti. Namun Shafwan berkata: “Sekarang saya lebih menginginkan Islam dari pada baju perang itu” (HR. Imam Abu Daud, al-Nas’i, Ahad).

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Bal Ariyah Mu’addah*” (tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan).¹³ Dalam konteks hadits tersebut terdapat dua kata yang menunjukkan arti yang berbeda, yaitu kata *madhmunah* dan *mu’adah*. Yang dimaksud dengan *madhmunah* adalah benda yang dipinjam akan diganti (dibayar) dengan nilainya apabila rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *mu’adah* adalah benda pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan wuhud bendanya secara utuh, tidak diganti dengan nilainya apabila rusak.¹⁴ (barang pinjaman diperbaiki terlebih dahulu apabila rusak, bukan diganti dengan barang lain atau dibayar harganya).

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa syarat rukun *i’arah* pernyataan pemberian pinjaman (*al-ijab*) dari pemberi pinjaman. Adapun pernyataan penerimaan (*al-qabul*) dari pinjaman tidak termasuk rukun dalam pandangan *jumhur* Hanafiah.

RAGAM AKAD AL-ARIYAH

¹³ Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam Adillat al-Akhkam*, h. 69

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.037.

Konsekuensi memahami dan menjelaskan hakikat *al-Ariyah* dari sudut pandang yang berbeda, maka para ulama berbeda pendapat dari berbagai persepsinya, anantara lain:

1. Makna akad *i’arah* secara hakiki (*bukan majazi*)¹⁵, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* adalah akad pinjaman barang yang dapat dimanfaatkan tanpa rusak atau hilang. Menurut ulama Hanafiah, akad *i’arah* merupakan akad yang membuat berpindahnya barang kepemilikan manfaat (*tanpa imbalan*) dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (*tamlik al-manfaat*). Sedangkan al-Kurkhi dari ulama Syafi’iah dan Hanabilah dalam kitab Mughni al-Muhtaj, al-Muhadzab, al-Mughi, berpendapat bahwa akad *I’arah* adalah akad yang mengakibatkan penerima pinjaman boleh memanfaatkan obyek pinjaman (*ibahat al-intifa’*).
2. Konsekuensi akad *I’arah*, menurut ulama Hanafiah adalah bahwa penerima pinjaman, disamping secara langsung berhak memanfaatkan barang pinjaman berhak pula mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan cara menyewakannya. Sedangkan ulama Syafi’i & Hanabilah,

¹⁵ Makna *al-i’arah* secara majazi adalah peminjaman suatu barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung dengan pikiran yang logika tidak bisa diambil manfaatnya, kecuali melalui konsumsi, maka makna *al-I’arah* secara majazi adalah utang-piutang dari segi subtansinya *al-qard* secara majazi. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.037.

penerima pinjaman hanya berhak memanfaatkan barang pinjaman untuk dirinya (*tidak boleh dialihkan kepada orang lain*).

3. Alasan ulama Hanafiah adalah bahwa dalam akad *I'arah* terkandung akad *wakalah* yang bersifat mutlak, yaitu pemilik barang telah memberikan kuasa penuh (*al-Taslith*) kepada peminjam untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut, dan pemberian kuasa penuh untuk mengambil manfaat barang pinjaman merupakan pemberian kepemilikan manfaat (*tamlik al-manfaah*). Konsekuensinya adalah bahwa pinjaman memiliki kebebasan untuk melakukan apapun dalam mengambil manfaat barang pinjaman, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.
4. Alasan ulama Syafi'iah & Hanablah adalah bahwa akad *I'arah* hanya mengandung izin pemanfaatan (*bukan wakalah mutlak*). Oleh karena itu barang pinjaman hanya dizinkan untuk diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri. Dalilnya adalah analogi (*qiyas*) pada jamuan (*al-dhiyafah al-dhaif*); misalnya jamuan makan malam), tamu diberikan izin oleh tuan rumah untuk mengkonsumsi makanan yang telah disajikan, dan tidak boleh (tidak diberikan izin) makanan itu untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain.
5. Ulama Hanafiah, Syafi'iah & Hanablah sepakat bahwa pinjaman tidak boleh

menyewakan barang dimaksud kepada orang lain. Alasannya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad *I'arah* tanpa batas waktu (*jangka waktu pinjaman barang*), sedangkan akad ijarah (*sewa*) harus jelas jangka waktunya. Disamping itu, akad *I'arah* termasuk dalam domain akad *tabarru'* (sosial) dan apabila dialihkan pun harus pada lingkup yang sama¹⁶.

Bentuk pemanfaatan barang pinjaman oleh peminjam, dalam perspektif ulama Syafi'iah dan Hanablah¹⁷ bersifat terbatas, yaitu jenis pemanfaatannya tergantung pada izin dari pemiliknya. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa untuk pemanfaatan barang pinjaman bergantung pada bentuk akad pinjaman (*al-I'arah*) apakah bersifat tidak terbatas (*muthlaq*) atau terbatas (*muqayyad*).¹⁸

Apa yang dimaksud dengan pinjaman tidak terbatas (*muthlaq*) adalah akad pinjaman tanpa ada penjelasan dan/atau kepastian mengenai apakah barang pinjaman akan digunakan oleh dirinya sendiri, atau pihak lain tanpa ada kesepakatan mengenai cara pemanfaatan barang pinjaman tersebut serta

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.040-4.042

¹⁷ Ulama Hanablah, sebagaimana dijelaskan al-Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa pinjaman tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain, apalagi menyewakannya, kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), Vol III, hlm 232

¹⁸ Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi, *Tausyih ala Ibn Qasim* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h. 159.

tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat penggunaan barang pinjaman.¹⁹

Sedangkan pinjaman terbatas (*muqayyad*) adalah akad pinjaman yang disertai kejelasan atau kepastian mengenai apakah pinjaman akan menggunakan barang pinjaman oleh dan untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain; adanya kesepakatan mengenai cara memanfaatkan barang pinjaman atau adanya pembatasan waktu dan tempat penggunaan barang pinjaman.

Orientasi pinjaman terbatas (*muqayyad*) antara lain :

1. Apabila disepakati bahwa barang pinjaman itu hanya boleh digunakan oleh peminjam, pinjaman hanya boleh menggunakan barang untuk kepentingannya sendiri (peminjam tidak boleh meminjamkannya kepada pihak lain).
2. Apabila pemilik barang (yang meminjamkan) menentukan waktu atau tempat penggunaan barang pinjaman, kemudian peminjam melanggarnya, maka peminjam wajib bertanggung jawab dan melakukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan barang pinjaman.
3. Apabila pihak yang meminjamkan menentukan batas maksimum atas barang yang boleh diangkut oleh barang pinjaman (misalnya barang jaminan berupa kendaraan atau kuda), kemudian peminjam melanggarnya, maka peminjam wajib bertanggung jawab dan melakukan ganti

rugi apabila terjadi kerusakan barang pinjaman.

4. Apabila pihak yang meminjamkan menentukan batas mengenai kondisi daerah (*lokasi*) yang (*boleh*) dapat dilewati atau tempat penyimpanannya (misalnya barang pinjaman tidak boleh digunakan untuk berkunjung ke daerah konflik atau kendaraan yang tidak boleh disimpan selain di garasi pada malam hari), kemudian peminjam melanggarnya, maka peminjam wajib bertanggung jawab dan ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang pinjaman.

AKAD AL-ARIYAH AMANAH & DHAMANAH

Secara teknis pinjaman (*akad I'arah*) terkadang tertukar dengan istilah *al-Qardh* (pinjam-meminjam). Dalam hal ini dapat dibandingkan mengenai sifat benda berharga secara syariah. Setidaknya pembagian harta dapat dibagi menjadi harta *isti'mali* (harta yang tidak habis karena dipakai) dan harta *istilahi* (konsumtif; habis karena dipakai). Disamping itu, dikenal pula pembagian harta menjadi harta *mistli/mitsaliyyat* (ada bandingannya di publik) dan *ghair mitsli* (khusus eksklusif), tidak ada bandingannya di publik.

Disamping berhubungan secara tidak langsung dengan akad *Qardh*, akad *I'arah*, juga memiliki hubungan tidak langsung dengan akad wadi'ah keduanya memiliki

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, hlm. 4.041

kesamaan dari segi karakter obyeknya, yaitu harta yang dipinjamkan memiliki karakter yang sama dengan harta yang dititipkan, yaitu harta isti'mali yang wajib dikembalikan, sebagaimana adanya (tidak diganti dengan harta lain), misalnya harta (*mal mitsli*) yang harganya sama). Oleh karena itu untuk melihat perbedaan antara akad *I'arah* dan akad *qardh* serta akad *wadi'ah* (aqd al-ida') harus memperhatikan hak-hal sbb :

1. *Akad Qardh*, disebut juga akad pinjam-meminjam. Obyek yang pinjam adalah uang (*nuqud*) atau harta mitsaliyat. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya).
2. *Akad Wadi'ah*, merupakan akad penitipan barang (*sil'ah/al-ain*), baik harta *mitsaliyah* maupun harta *ghair mitsli*. Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada penitip (*pemilik*) adalah harta asal, sebagaimana harta sediakala (tidak diganti dengan benda *mitsli* lainnya).
3. *Akad Ariyah*, disebut juga akad pinjaman. Obyeknya yang dipinjam adalah barang (*sil'ah/al-ain*), baik harta *mitsaliyat* maupun harta *ghair mitsli*. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).

Orientasi dari tiga akad tersebut memiliki perbedaan dan persamaan masing-

masing. Dari segi pengembalian obyek, akad *Ariyah* mirip dengan akad *Wadi'ah*. Sedangkan dari segi pemanfaatan obyek, akad *ariyah* mirip dengan akad *qardh*, yaitu pihak penerima pinjaman memperoleh manfaat dari harta yang dipinjamnya.

Disamping menghubungkan akad *ariyah* dengan *wadi'ah* dan akad *qardh*, para ulama menjelaskan pula sifat akad *ariyah* dengan tanggung jawab, apakah mengganti barang pinjaman apabila barang pinjaman itu rusak atau hilang. Persoalan ini para ulama terdapat beragan pendapat, antara lain :

1. *Ulama Hanafiah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* berpendapat bahwa barang pinjaman merupakan amanah yang berada di bawah kekuasaan peminjam, baik pada saat barang itu dipakai maupun tidak dipakai. Peminjam tidak perlu mengganti atas rusaknya barang pinjaman (*al-dhaman*), kecuali kerusakan tersebut terjadi karena perbuatan peminjam yang melampui batas (*al-ta'adi*) dan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*).²⁰ Alasannya adalah

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.047-4.050 dan Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, menyampaikan perbedaan pendapat ulama tentang jaminan dalam akad *al-ariyah*, yaitu :

a. *Ibn Abbas, Zaid Ibn Ali, Atha' Ahmad Ishaq, & al-Syafi'i* berpendapat bahwa peminjam wajib bertanggung jawab secara mutlak (wajib mengganti barang yang di pinjam apabila barang tersebut rusak).

b. *al-Hadi* berpendapat bahwa peminjam tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang pinjaman, kecuali diperjanjikan dalam akad.

c. *al-Hasan dan Abu Hanifah* berpendapat bahwa peminjam tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang pinjaman, meskipun dipersyaratkan dalam akad. Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, h. 67.

analogi (qiyas) kepada akad *ijarah* (sewa) dan akad *wadi'ah* (titipan), sebagaimana firman al-Qur'an surat al-Rahman ayat 60 sbb :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Terjemahnya : "... tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)" QS. Al-Rahman, 60).

2. Ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid dan Hasyiyah al-Dasuki membagi barang pinjaman menjadi dua : *Pertama*, barang pinjaman yang memungkinkan disembunyikan, seperti pakaian dan perhiasan. *Kedua*, barang pinjaman yang tidak mungkin disembunyikan, seperti binatang dan kendaraan.

Peminjam wajib mengganti barang pinjaman yang rusak masuk kategori/kelompok yang pertama, karena sulit dibuktikan, rusak atau hilangnya barang pinjaman bukan karena kelalaiannya. Sedangkan pinjaman tidak wajib mengganti atas rusak atau hilangnya barang pinjaman yang masuk kategori/kelompok kedua, kecuali hilang atau rusaknya barang pinjaman karena kelalaian. Alasan (dalil) yang digunakan adalah beberapa hadits Nabi Muhammad saw. yang dikatakan kepada Sofwan Ibn Umayyah, Nabi bersabda :

... بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ

Artinya : "tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan" (HR. Sofwan Ibn Umayyah)

... بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

Artinya : "tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya" (HR. Sofwan Ibn Umayyah)

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمَفْلُوعِ الْخَائِنِ ضَمَانٌ
وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَفْلُوعِ ضَمَانٌ (رواه صفوان
ابن أمية)

Artinya : "Peminjam yang tidak berkhianat tidak wajib menjamin ganti pinjaman itu dan orang yang dititipi yang tidak berkhianat juga tidak harus menjamin ganti titipan itu" (HR. Sofwan Ibn Umayyah)

3. Ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Muhadzab & kitab al-Majmuk, beliau berpendapat bahwa barang pinjaman bersifat *dhamanah* di tangan peminjam. Oleh karena itu, peminjam wajib bertanggung jawab (pengganti dan mengembalikannya) barang pinjaman yang rusak atau hilang karena pemakaian yang berlebihan/melampaui batas (*al-ta'adi*). Sebaliknya, peminjam tidak wajib mengganti barang pinjaman yang hilang/rusak karena penggunaan yang diizinkan, bahkan peminjam tidak harus bertanggung jawab atas rusak/hilangnya barang karena disewakan atau dipinjamkan

(ulang) yang dilakukan atas izin dari pemiliknya.

Sesuai dengan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan Shofwan Ibn Umayah, yang artinya “*tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya*”. Oleh karena itu, barang pinjaman wajib dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga peminjam harus menggantinya atau membayar harganya apabila barang pinjaman itu dalam kondisi rusak/hilang atas penggunaan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya (*al-ta’adi*).

Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni & kitab al-Qawa’id, beliau berpendapat bahwa akad pinjaman (*al-I’arah*) bersifat tanggungan (*al-dhaman*) secara mutlak. Oleh karena itu, barang pinjaman wajib mengganti atau membayar harganya apabila barang pinjaman itu dalam kondisi rusak/hilang, baik atas pemakaian yang tidak diizinkan maupun pemakaian yang melampaui batas. Alasannya hadits Nabi saw. yang diriwayatkan Shofwan Ibn Umayah, beliau bersabda “*tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya*” dan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hasan Ibn Samurah Ibn Jundab, Rasulullah saw. bersabda:

... على اليد ما أخذت حتى تؤديه (رواه أحمد
من حسن ابن ثرة جنده)

Artinya : “Orang yang mengambil sesuatu, wajib bertanggung jawab atas apa yang dia ambil hingga dia menyerahkan kembali kepada

pemiliknya” (HR. Ahmad dari Hasan Ibn Samurah Ibn Jundab).

Kajian tentang tanggung jawab peminjam karena rusak atau hilangnya barang pinjaman dikengkapi dengan kajian kewajiban peminjam untuk mengganti barang pinjaman yang rusak atau hilang yang bersifat *kontraktual* (diperjanjikan dalam akad), yaitu bagaimana apabila pemberi pinjaman sepakat bahwa peminjam wajib mengganti atau membayar harga karena rusak atau hilang barang pinjaman. Para ulama sependapat mengenai hukum syarat penggantian barang pinjaman yang bersifat kontraktual, antara lain :

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab hasyiyah ibn abidin, berpendapat tentang batalnya syarat yang diwajibkan peminjam diwajibkannya mengganti atau membayar harga atas rusak atau hilangnya barang pinjaman karena kedudukan barang pinjaman sama barang titipan.
- b. Ulama Malikian, dijelaskan dalam kitab Bidayat al-Mujtahid bahwa pelaksanaan penggantian barang pinjaman yang rusak atau hilang (meskipun telah diperjanjikan dalam akad) merupakan penggantian yang tidak mendasar. Artinya, syarat yang dibuat dalam perjanjian merupakan syarat yang harus diabaikan.
- c. Ulama Syafi’ah & Hanabilah, dijelaskan dalam kitab al-Mughni bahwa mengenai bolehnya mengabaikan syarat

penggantian atas rusak atau barang pinjaman dan peminjam boleh melanggar syarat tersebut.²¹

Pada intinya barang pinjaman yang bersifat *amanah* bagi peminjam. Oleh karena itu peminjam tidak wajib mengganti barang pinjaman yang rusak atau hilang karena kelalaian. Dalam kitab al-Bada'i al-Shama'i dijelaskan tentang wajibnya peminjam mengganti atau membayar harga karena rusak atau hilangnya barang pinjaman dalam kondisi berikut :

1. Peminjam secara sengaja menghilangkan barang pinjaman, misalnya dengan cara membuangnya, meminta pihak lain untuk mencurinya, atau tidak menyerahkannya kepada pemiliknya setelah berakhirnya masa pinjaman.
2. Lalai dalam menjaga barang pinjaman pada saat dimanfaatkan atau disewakan.
3. Menggunakannya untuk sesuatu yang tidak disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) atau untuk sesuatu penggunaan yang tidak umum untuk barang pinjaman tersebut.²²

KARAKTERISTIK AKAD AL-ARIYAH

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.050-4.051

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, Muhammad Ibn Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa min Ahadits Sayyid al-Akhbar* (Mesir: Musththafa al-Babi al-Halabi, 1347 H), al-Sayyid Sabiq, menyampaikan pendapat ulama Hanafiah & Malikiyah yang menyatakan bahwa peminjam (*musta'ir*) tidak wajib bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang pinjaman, kecuali orang yang bersangkutan lalai atau melampaui batas, Lihat al-Sayyid Sabiq, *Fqh al-Sunnah*, Vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 234

Akad al-Ariyah merupakan akad yang bersifat *tabarru'* karena dalam akad ini pemilik barang yang dipinjamkan tidak memperoleh imbalan atas manfaat barang pinjaman yang diterima pihak peminjam. Karenanya para ulama berbeda pendapat²³, diantaranya :

1. Ulama Hanafiah & Syafi'iah sepakat bahwa akad I'arah boleh dilakukan tanpa batas jangka waktu penggunaan baqr4rang jaminan. Konsekuensinya bahwa pihak yang meminjamkan boleh memnita kembali barang pinjaman kepada peminjam kapan saja, baiki akad I'arahnya yang bersifat mutlak muapun bersifat terbatas²⁴. Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmidzi, Abu Umamah, & Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

العارية مؤداة والمِنحة مردودة والدين مقضي
والزعيْمُ غاريمٌ (رواه ابو داود والترمذي وابو
امامة وابن عباس)

Artinya: "Pinjaman *harus dikembalikan (kepada pemiliknya), Manihah²⁵ harus dikembalikan kepada*

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.043-4.045.

²⁴ al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Mu'ir* (pemberi pinjaman) boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan kapan saja, dengan nsyarat tidak memudharat-kan pihak *Musta'jir*. lihat pendapat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h.233.

²⁵ *Manihah* adalah barang pinjaman yang manfaatnya adalah apa yang dihasilkan oleh barang pinjaman tersebut, misalnya meminjamkan kambing untuk diambil susunya, pohon untuk diambil buahnya, & tanah untuk bercocok tanam. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, h. 4.043.

pemberinya, utang harus dilunasi, dan pinjamin merupakan pihak yang berhutan” (HR. Abu Daud, at-Turmudzi, Abu Umamah, & Ibn Abbas).

2. Ulama Malikiah berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang pinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Apabila pinjaman bersifat terbatas (waktu), pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktunya selesai. Apabila tidak terbatas oleh waktu, maka pemberi pinjaman harus mengikuti jangka waktu yang bersifat umum. *al-Dardir* dalam kitab *al-Syarh al-Kabir*, dan kitab *Bidayat al-Mujtahid*, berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pemberi pinjaman boleh meminta kembali barang pinjaman kapan saja²⁶.
3. Ulama Hanafiah menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad i'arah terikat (*muqayyadah*) atau tidak terikat (*muthlaq*). Apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat (*muthlaq*), maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon

yang ditanamnya dan/atau meruntuhkan bangunanya yang didirikan di atasnya.

BERAKHIRNYA AKAD AL-ARIYAH

Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain :

1. Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk *ghairu lazim*, sehingga dapat berakhir karena pembatalan (*fasakh*),
2. Peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum,
3. Peminjam dan/atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila, dungu (*safah*), taghoyur (akalnya berubah-ubah), maupun karena berada di bawah pengampunan (di hukum),
4. Meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman (sebagian jumhur ulama) merupakan izin pemanfaatan. Izin berakhir karena meninggalnya pemberi izin dan/atau penerimanya,
5. *Taflis*, bangkrutnya pemberi pinjaman, pihak yang brangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya²⁷.

²⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andulusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), h. 697.

²⁷ Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *al-Iqna' fi Hill al-Fazh Abi Syuja'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th), vol II, h. 53-54. Salim Ibn Ubaid al-Mathiri, *al-Af'al Almu'atstsirah fi Uqud al-Muamalat* (Riyadh: Dar al-Syami'i, 2014), h. 559.

PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis ringkas dan dapat dijadikan sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. *al-Ariyah* adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Dasar hukum *al-Ariyah* berasal dari *al-Quran* dan beberapa Hadis Nabi Muhammad saw.
2. Ada dua macam *al-Ariyah*, yaitu : *al-Ariyah Muqayyadah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan waktu tertentu dan *al-Ariyah Mutlaqah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi oleh waktu.
3. Rukun *al-Ariyah* menurut Hanafiyah yaitu ijab dan kabul, menurut Syafi'ah, rukun *al-Ariyah* adalah lafazh; *Mu'ir* dan *Musta'ir*, benda yang dipinjamkan.
4. Hikmah dari *al-Ariyah* dapat ditujukan bagi peminjam seperti dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki dan bagi yang memberi pinjaman seperti membantu orang yang membutuhkan.
5. Setiap pinjaman wajib dikembalikan, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar mengembalikannya. Dalam pinjam meminjam baik *Mu'ir* maupun *Musta'ir* harus memperhatikan syarat, rukun, tatacara, & etika (adab) dalam pinjam meminjam dan saling bertanggung jawab atas barang pinjaman.

6. Apabila barang yang dipinjam itu rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti, akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya.
7. Perbedaan antara *Qardh* dengan *al-Ariyah* yaitu kalau *Qardh*, pemberian barang yang dipinjamkan ke orang lain dan dikembalikan dengan jenis yang serupa, terjadi pemindahan kepemilikan. Contohnya, uang satu juta dikembalikan uang satu juta, dan beras satu kilo dikembalikan beras satu kilo. Sedang *al-Ariyah*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan, yang dikembalikan barang yang dipakai.

Demikian tulisan singkat dan sangat sederhana ini penulis sampaikan, dari berbagai referensi, buku, kitab salaf maupun kholaf, dengan berharap ridlo dan inayah Allah swt. semoga tulisan ini berguna dan bermafaat serta bernilai amal jariyah bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andulusi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Hakam* (Jakarta, Akbar, 2007).
- al-Husaini, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad, *Kifayat al-Akhyar fi Hill*

- Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Taha Putra, t.th.).
- al-Jawi, Abu Abd. al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.).
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi Ibn Umar, *Tausyih ala Ibn Qasim*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.).
- al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedia Muslim*, Bab V, Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo, 2004).
- al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam Adillat al-Akhkam*, 1987.
- al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah wal Kitabil Aziz, atau al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka as-Sunnah, t.th.
- al-Khathib, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna' fi Hill al-Fazh Abi Syuja'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.).
- al-Mathiri, Salim Ibn Ubaid, *al-Af'al Almu'atstsirah fi Uqud al-Muamalat*, (Riyadh: Dar al-Syami'i, 2014).
- al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhbar*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1347 H.).
- al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Muhammad, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, Mesir: Musththafa al-Babi al-Halabi, 1347 H.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh*, (Damakus: Dar al-Fikri, 2004).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 1993).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dharma Art, 2007).
- Mubarok, Jaih & Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2017).
- Mulyadi, Ahmad, *Fiqh* (Bandung: Penerbit Titian Ilmu, 2006).
- Rashdy, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Sofwan, Sri Soedewi Masychoen, *Hukum Perdata: Hukum Kebendaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1924).
- Usanti, Trisadin Prasastianah, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2013).